



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan jajarannya berkomitmen untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan intern di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat Utama secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur mengenai Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 738);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan dan tanggung jawab Inspektorat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penegasan komitmen dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, profesional, berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dengan berbasis data elektronik.

6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Pemantauan dan Evaluasi adalah pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini untuk memberikan panduan kepada Inspektorat Utama dalam menyusun Piagam Pengawasan Intern.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini agar Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh seluruh pemangku kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III

CAKUPAN DAN BENTUK PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 4

Piagam Pengawasan Intern terdiri atas:

- a. Piagam Pengawasan Intern; dan
- b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern.

Pasal 5

- (1) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah ditandatangani oleh Inspektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan disahkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang menandatangani dan mengesahkan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Piagam Pengawasan Intern wajib ditandatangani dan disahkan kembali.

BAB IV

PELAKSANAAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Piagam Pengawasan Intern, Inspektorat Utama membangun dan melaksanakan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik (*e-audit*) dengan dukungan aplikasi dan basis data yang terintegrasi antar unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Piagam Pengawasan Intern yang dibuat sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1572

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT PIAGAM PENGAWASAN INTERN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*AUDIT CHARTER*)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Pengawasan intern membantu Menteri PPN/Kepala Bappenas mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.
3. Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Kepala Bappenas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian PPN/Bappenas, yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PPN/Bappenas serta Kode Etik Auditor Kementerian PPN/Bappenas.
4. Inspektorat Utama diberi kewenangan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
6. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Utama, maka:
- a. Inspektorat Utama senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi antara lain pembahasan mengenai pencapaian tujuan organisasi, perubahan struktur organisasi, dan pengoptimalan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - b. Inspektorat Utama mengembangkan dan melaksanakan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik (*e-audit*) dengan dukungan aplikasi dan *database* yang terintegrasi pada unit kerja;
 - c. Inspektorat Utama mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP; dan
 - d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
7. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan diperbarui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
8. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Utama.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

INSPEKTUR UTAMA,

.....

Disahkan Oleh

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

.....

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, kewenangan, kedudukan dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Utama, yang merupakan penegasan komitmen dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- b. APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

- a. Piagam Pengawasan Intern ini disusun sebagai pedoman Inspektorat Utama untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya secara kompeten, independen, obyektif, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. Piagam Pengawasan Intern bertujuan agar Menteri dan jajarannya dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat Utama sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Utama dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal mengakses informasi.

3. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT UTAMA

- a. Inspektorat Utama adalah unsur pengawas intern Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai dengan beban kerja;
 - 2) Unit kerja Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama;

- 3) Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 4) Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas; dan
 - 5) Inspektorat Utama terdiri atas 2 (dua) Inspektorat Bidang, 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan Program serta bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Utama.
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA), kelompok Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan Jabatan Fungsional lainnya bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Bidang.
4. VISI DAN MISI INSPEKTORAT UTAMA
- a. Visi Inspektorat Utama adalah menjadi unit pengawasan intern yang independen, profesional, inovatif, komunikatif, berintegritas dan terpercaya sebagai pendukung keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas.
 - b. Misi Inspektorat Utama adalah:
 - 1) memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang bersih dan bebas dari KKN; dan
 - 3) meningkatkan kapabilitas pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas.
5. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT UTAMA
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017, Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian PPN/Bappenas.
- Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- f. penyusunan rencana pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- h. melakukan pengoordinasian kegiatan pejabat fungsional sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang dianut oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PPN/Bappenas serta Kode Etik Auditor Kementerian PPN/Bappenas.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT Berbasis Risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan, ketersediaan sumber daya pengawasan serta mengembangkan dan melaksanakan sistem pengawasan berbasis elektronik (e-audit) sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

7. KEWENANGAN INSPEKTORAT UTAMA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Utama diberi kewenangan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk:

- a. mengakses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama.
- b. mendapatkan hasil penilaian risiko (*risk assessment*) dari setiap unit kerja sebagai salah satu dasar untuk menyusun PKPT Berbasis Risiko;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, pegawai lain, dan pihak ketiga yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- d. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Utama serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- h. dalam hal pelaksanaan audit atau tugas lain yang memerlukan keahlian khusus, Inspektorat Utama dapat menggunakan tenaga yang kompeten di bidangnya dari luar Inspektorat Utama baik dari internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Inspektorat Utama, seluruh pejabat di setiap level unit kerja wajib memberikan komitmen dan dukungan. Inspektorat Utama dalam menjalankan kewenangannya harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh organisasi.

Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Inspektorat Utama digunakan semata-mata untuk pelaksanaan pengawasan intern. Inspektur Utama bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Inspektorat Utama, akan dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk penyelesaian. Selanjutnya, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Inspektur Utama dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat Utama, maka penanganan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PPN/Bappenas serta Kode Etik Auditor Kementerian PPN/Bappenas.

8. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Utama adalah dapat berperan secara efektif dalam:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas; dan
- c. meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenas yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Utama meliputi:

- a. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, yang mencakup audit operasional atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, seperti namun tidak terbatas pada reviu atas laporan keuangan, reviu atas laporan kinerja, reviu atas RKA/usulan revisi RKA Kementerian PPN/Bappenas, reviu atas penyerapan barang dan/atau jasa, serta reviu atas RKBMN;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, seperti namun tidak terbatas pada evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) unit kerja Kementerian PPN/Bappenas, evaluasi program Reformasi dan Birokrasi serta evaluasi atas SAKIP Kementerian PPN/Bappenas; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku untuk APIP.

10. PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT KERJA INSPEKTORAT UTAMA

Persyaratan auditor Inspektorat Utama meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. memiliki pengalaman yang memadai dalam proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas;
- f. wajib mematuhi standar audit APIP;
- g. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor Inspektorat Utama tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor.
- b. Auditor Inspektorat Utama dilarang melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi pada unit kerja atau program, kegiatan, atau fungsi tertentu suatu unit kerja yang sama dalam kurun waktu sekurang-kurangnya satu tahun.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, aparat penegak hukum (APH), pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, aparat pengawasan ekstern pemerintah, dan Kementerian PPN/Bappenas.

- a. Inspektorat Utama dan Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Utama dengan unit kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima layanan.

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), unit kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - 3) Unit Kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Utama dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan kepada Inspektorat Utama sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Utama dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Inspektorat Utama wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan PKPT Inspektorat Utama.
 - 2) Berpartisipasi dalam rapat-rapat koordinasi di bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang termasuk asosiasi profesi.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat Utama dan Aparat Pengawasan Ekstern
- 1) Inspektorat Utama menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra unit kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Inspektorat Utama dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Utama.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan dan penilaian bagi Inspektorat Utama terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenas.
- d. Inspektorat Utama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1) Inspektorat Utama menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi;

- c) pendidikan dan pelatihan;
 - d) pembimbingan dan konsultasi; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Utama harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

13. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Utama secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

14. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati